



Generasi Muda Melawan Eksploitasi: Studi tentang Kesadaran Hukum Siswa Kelas XI SMAN 4 Pasuruan terhadap Pekerja Anak

Nur Afifah¹, Uswatul Musarrofah², Ika Yuni Aulia Restanti³, Firza Agung Prakoso⁴

¹⁻⁴ Universitas PGRI Wiranegara, Indonesia

Jl. Ki Hajar Dewantara No.27-29, Tembokrejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67118

Korespondensi penulis: afifahafifah516@gmail.com¹, uswatulovi@gmail.com², ikayuniaulia@gmail.com³, firza.agungprakoso@gmail.com⁴

Abstract. *Despite laws prohibiting it, child labor is a significant problem in Indonesia. The root causes of child labor include poverty, lack of public awareness, and ineffective law enforcement. The purpose of this study was to measure the legal understanding of group XI students at SMAN 4 Pasuruan on the issue of child labor. Through a questionnaire given to students, a quantitative descriptive technique was used. The findings of the analysis showed the validity of each questionnaire item and the normal distribution of the remaining data. With a coefficient of determination of 0.554, the regression findings showed a substantial correlation between students' legal knowledge and the decline in child labor, although there was heteroscedasticity. Thus, increasing students' legal knowledge can help reduce the number of child laborers. According to this study, it is important to include legal materials related to child protection into the curriculum and conduct socialization activities to improve students' legal knowledge so that they can actively contribute to the prevention of child labor in the future.*

Keywords: *Exploitation, Legal Awareness, Child Labor*

Abstrak. Meskipun ada undang-undang yang melarangnya, pekerja anak merupakan masalah yang signifikan di Indonesia. Akar penyebab pekerja anak meliputi kemiskinan, kurangnya kesadaran publik, dan penegakan hukum yang tidak efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur pemahaman hukum siswa kelompok XI di SMAN 4 Pasuruan tentang masalah pekerja anak. Melalui kuesioner yang diberikan kepada siswa, teknik deskriptif kuantitatif digunakan. Temuan analisis menunjukkan validitas setiap item kuesioner dan distribusi normal dari data yang tersisa. Dengan koefisien determinasi sebesar 0,554, temuan regresi menunjukkan korelasi substansial antara pengetahuan hukum siswa dan penurunan pekerja anak, meskipun ada heteroskedastisitas. Dengan demikian, peningkatan pengetahuan hukum siswa dapat membantu menurunkan jumlah pekerja anak. Menurut penelitian ini, penting untuk memasukkan materi hukum terkait perlindungan anak ke dalam kurikulum dan melakukan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan hukum siswa sehingga mereka dapat berkontribusi aktif terhadap pencegahan pekerja anak di masa mendatang.

Kata kunci: Eksploitasi, Kesadaran Hukum, Pekerja Anak

1. LATAR BELAKANG

Pekerja anak merupakan masalah global dan saat ini menimbulkan kekhawatiran besar di Indonesia. Anak-anak yang seharusnya menghabiskan masa kecilnya dengan bermain, belajar, dan berkembang seringkali terjebak dalam dunia kerja yang berat. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan Konvensi ILO no. 182, pekerja anak dilarang melakukan pekerjaan yang membahayakan kesehatan fisik, mental, atau moralnya.

Peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dan memastikan bahwa mereka menerima hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan dan keselamatan. Namun dalam praktiknya, banyak anak muda Indonesia masih dieksploitasi untuk keuntungan finansial, meskipun ada aturan. Faktor utama yang mendorong terjadinya pekerja

anak antara lain kemiskinan, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya penegakan hukum. Anak-anak yang bekerja sering kali putus sekolah, kehilangan kesempatan untuk berkembang, dan menghadapi risiko kesehatan yang serius karena kondisi kerja yang tidak memadai. Beberapa anak bahkan terlibat dalam pekerjaan berbahaya, seperti pekerjaan di sektor pertanian, manufaktur, atau jasa, yang tidak hanya mengancam keselamatan fisik mereka tetapi juga menghambat perkembangan psikologis mereka.

Menurut statistik dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Badan Pusat Statistik (BPS), masih terdapat ribuan kasus pekerja anak di Indonesia setiap tahunnya. Anak-anak ini sering kali berasal dari keluarga berpenghasilan rendah di mana bekerja adalah satu-satunya cara untuk keluar dari kesulitan keuangan. Ironisnya, keadaan ini justru melanggengkan siklus kemiskinan sehingga membuat anak-anak kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan layak yang dapat memberikan kehidupan lebih baik.

Dalam konteks ini, generasi muda khususnya pelajar mempunyai peran penting dalam upaya pencegahan pekerja anak. Sebagai agen perubahan, mereka diharapkan memiliki pengetahuan hukum yang memadai mengenai permasalahan ini sehingga dapat berkontribusi aktif dalam melindungi hak-hak anak. Generasi muda tidak hanya dapat berperan sebagai pionir dalam membela hak-hak anak, namun juga menjadi penggerak perubahan melalui sikap kritis terhadap praktik eksploitatif terhadap lingkungan.

Peran siswa SMA sebagai generasi muda semakin penting karena mereka berada pada tahapan kehidupan dimana mereka dapat mengembangkan kesadaran kritis dan sikap positif terhadap permasalahan sosial. Pengetahuan yang baik mengenai peraturan hukum dan dampak pekerja anak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya masyarakat lokal.

Selain itu, pelajar dapat mendorong lembaga pendidikan untuk berperan lebih besar dalam mendidik anak tentang hak-hak anak dan pentingnya penghapusan eksploitasi pekerja anak.

Melalui pemahaman yang mendalam dan kesadaran hukum yang kuat, siswa SMA dapat menjadi pionir perubahan dalam mendorong terciptanya lingkungan yang bebas dari eksploitasi anak. Kesadaran ini tidak hanya penting untuk melindungi anak-anak saat ini tetapi juga untuk membangun generasi mendatang yang lebih adil, beradab dan menghormati hak asasi manusia. Ini adalah langkah pertama menuju masyarakat yang lebih inklusif, di mana setiap anak mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang tanpa batasan akibat eksploitasi ekonomi.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori utama yang relevan dengan topik eksploitasi, kesadaran hukum, dan pekerja anak.

1. Teori Hak Anak

Hak asasi manusia yang diakui secara luas adalah hak anak. Setiap anak berhak atas keselamatan, pendidikan, dan kehidupan yang baik, menurut Konvensi PBB tentang Hak Anak. Di Indonesia, perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang melarang eksploitasi anak dalam segala bentuknya, termasuk pekerja anak. Teori ini menjadi dasar hukum dan moral untuk memahami pentingnya melindungi anak dari eksploitasi.

2. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum, menurut Soerjono Soekanto (2010), adalah pemahaman masyarakat terhadap hak, tanggung jawab, dan hukum yang berlaku. Buku Soerjono Soekanto "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" menjelaskan sudut pandang ini. Tingkat pemahaman mahasiswa terhadap hukum, dampaknya, dan pendapat mereka tentang praktik eksploitasi anak dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan hukum mereka tentang pekerja anak dalam konteks penelitian ini.

3. Teori Peran Generasi Muda dalam Perubahan Sosial

Generasi muda sering dianggap sebagai agen perubahan sosial (change agent) dalam masyarakat. Menurut teori perubahan sosial dari Manuel Castells (2012), bagaimana generasi muda, terutama melalui teknologi digital, menjadi penggerak perubahan sosial. Menurutnya, anak muda memiliki peran besar dalam membentuk gerakan sosial, seperti protes, kampanye lingkungan, atau isu-isu hak asasi manusia.

3. METODE PENELITIAN

Untuk memahami secara menyeluruh tingkat pengetahuan hukum seputar masalah pekerja anak di kalangan siswa kelas 11 di SMAN 4 Pasuruan, penelitian ini menggabungkan pendekatan deskriptif dengan teknik kuantitatif. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data, dan semua siswa kelas XI yang menanggapi diberikan kuesioner tersebut. Pertanyaan terbuka dalam survei ini dirancang untuk mengukur pengetahuan dasar siswa tentang peraturan pekerja anak serta pendapat dan sikap mereka terhadap eksploitasi anak.

Untuk menjamin keaslian dan kejujuran jawaban, peneliti juga memastikan bahwa survei diselesaikan secara anonim. Teknik statistik deskriptif digunakan untuk memeriksa data guna memastikan pemahaman, kesadaran hukum, dan tren kesadaran siswa tentang dampak

pekerja anak. Temuan analisis diterapkan untuk merumuskan saran strategis guna meningkatkan pengetahuan hukum siswa melalui integrasi kurikulum dan strategi pengajaran.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji validitas kuesioner dengan program SPSS versi 25, sebanyak 10 pernyataan kuesioner dinyatakan valid dari 10 butir uraian. Berdasarkan hasil tersebut, validitas empiris kuesioner adalah 100%. Validitas kuesioner dinyatakan valid.

Tabel 1. Rangkuman Uji Validitas Angket Kesadaran Hukum Siswa Terhadap Pekerja Anak

No	Kriteria	Jumlah	Nomor Butir Pernyataan	Presentase (%)
1	Valid	10	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	100%
Jumlah		10	10	100%

Akibatnya, dapat dikatakan bahwa data residual mengikuti distribusi normal. Uji normalitas dijalankan untuk melihat apakah data yang tersisa memiliki distribusi normal. Nilai Uji Statistik adalah 0,074 dengan nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2-tailed)) sebesar 0,200 berdasarkan temuan uji Kolmogorov-Smirnov Satu Sampel. Hipotesis nol (H_0), yang menyatakan bahwa data yang tersisa memiliki distribusi normal, tidak dapat ditolak karena nilai signifikansi lebih tinggi dari tingkat signifikansi yang berlaku umum ($\alpha = 0,05$).

Untuk mengetahui apakah varians residual sampel regresi bersifat nonkonstan, maka digunakan uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil Uji Glejser, variabel bebas Kesadaran Hukum Siswa Kelas XI memiliki nilai Sig. (p-value) sebesar 0,014 yang lebih kecil dari kriteria signifikansi yang berlaku umum ($\alpha = 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas dan nilai absolut residual (ABS_RES) memiliki hubungan yang cukup kuat. Oleh karena hubungan tersebut signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa sampel regresi mengalami heteroskedastisitas yang berarti varians residual tidak konstan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi keabsahan hasil regresi sehingga perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan seperti transformasi data, menggunakan metode Robust Standard Error, atau metode lainnya untuk mengatasi heteroskedastisitas.

Untuk mengetahui apakah residual dalam sampel regresi berkorelasi, digunakan uji autokorelasi. Nilai Durbin-Watson, sebagaimana ditentukan oleh Model Ringkasan, adalah 2,292. Angka ini berada dalam kisaran 2, yang menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi positif maupun negatif dalam residual. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa masalah

autokorelasi tidak ada dalam sampel regresi. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi independensi residual telah terpenuhi, yang sangat penting bagi keandalan temuan regresi.

Tingkat variabel independen dalam model regresi dapat menjelaskan variabilitas variabel dependen ditunjukkan oleh koefisien determinasi (R Square). Berdasarkan data di atas, variabel independen Kesadaran Hukum Siswa Kelas XI menjelaskan 55,4% variabilitas variabel dependen (Pekerja Anak), dengan nilai R Square sebesar 0,554. Faktor lain yang tidak termasuk dalam model menjelaskan 44,6% sisanya. Proporsi yang telah dimodifikasi untuk jumlah prediktor dalam model ditunjukkan oleh nilai R Square yang Disesuaikan sebesar 0,549. Angka-angka ini menawarkan penilaian yang lebih akurat terhadap kinerja model di seluruh populasi yang lebih besar.

Untuk menentukan apakah variabel independen memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap variabel dependen, digunakan uji-t. Variabel independen "Kesadaran Hukum Kelas XI" memiliki nilai koefisien sebesar 0,735, nilai t sebesar 10,746, dan sig (nilai-p) sebesar 0,000, menurut hasil koefisien. Variabel dependen "pekerja anak" terbukti sebagian dipengaruhi secara signifikan oleh variabel "kesadaran hukum kelas 11" karena nilai Sig kurang dari ambang batas signifikansi yang diterima secara luas ($\alpha = 0,05$). Dengan asumsi semua faktor lain tetap sama, koefisien positif ($B = 0,735$) menunjukkan bahwa variabel pekerja anak meningkat sebesar 0,735 untuk setiap peningkatan satu unit dalam pengetahuan hukum di antara siswa kelas XI.

Dampak variabel bebas "kesadaran hukum siswa kelas XI" terhadap variabel terikat "pekerja anak" diperiksa menggunakan uji regresi linier sederhana. Temuan analisis model regresi menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang substansial. Variabel bebas (pengetahuan hukum siswa kelas XI) dapat menjelaskan sekitar 55,4% dari variasi variabel terikat (pekerja anak), menurut nilai R-kuadrat sebesar 0,554. Untuk setiap kenaikan satuan kesadaran hukum siswa kelas XI, koefisien regresi untuk kesadaran tersebut adalah 0,735. Dengan nilai p sebesar 0,000, di bawah tingkat signifikansi 0,05, temuan uji-t menunjukkan bahwa hubungan antara pengetahuan hukum dan pekerja anak di kelas XI signifikan secara statistik. Kita dapat menyimpulkan bahwa ada korelasi positif yang kuat antara pekerja anak dan pemahaman hukum siswa kelas XI. Konsep ini menunjukkan bagaimana peningkatan pemahaman hukum siswa dapat membantu meminimalkan pekerja anak. Namun, varians dalam pekerja anak juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Hal ini terbukti dari 44,6% varians yang belum dijelaskan oleh model ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Semua pernyataan kuesioner dinilai valid dengan tingkat validitas 100% berdasarkan temuan analisis. Menurut uji Kolmogorov-Smirnov, data yang tersisa dalam model regresi memiliki distribusi normal. Namun, uji Glejser mengungkapkan heteroskedastisitas dalam model, yang menunjukkan bahwa tindakan korektif diperlukan karena varians residual tidak konstan. Nilai Durbin-Watson mendekati 2, yang menunjukkan bahwa model tidak menunjukkan autokorelasi. Sejumlah waktu tertentu mungkin dijelaskan oleh faktor-faktor lain, tetapi variabel independen (kesadaran hukum kelas XI) dapat menjelaskan 55,4% dari variabilitas variabel dependen (pekerja anak), menurut koefisien determinasi (R-kuadrat) sebesar 0,554. Pekerja anak dan pengetahuan hukum siswa kelas XI berkorelasi positif secara signifikan, menurut uji regresi linier sederhana, dengan setiap peningkatan kesadaran hukum siswa menghasilkan kenaikan 0,735 dalam nilai pekerja anak. Secara keseluruhan, model tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman hukum siswa kelas 11 secara signifikan menurunkan tingkat pekerja anak.

Untuk meningkatkan validitas hasil regresi perlu dilakukan koreksi terhadap heteroskedastisitas seperti melalui transformasi data atau menggunakan metode Robust Standard Error. Peneliti juga menyarankan untuk memasukkan variabel lain yang relevan untuk menjelaskan variabilitas pekerja anak yang belum tercakup dalam model ini. Dalam praktiknya, peningkatan kesadaran sah siswa dapat dilakukan melalui program pendidikan terstruktur, seperti kampanye, penyuluhan, atau integrasi materi sah ke dalam kurikulum. Peneliti selanjutnya juga dapat memperluas cakupan penelitian untuk memastikan hasil dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas.

DAFTAR REFERENSI

- Hassan, R. (2020). *Youth leadership in the 21st century: A paradigm shift*. London: Routledge.
- International Labour Organization. (2020). *Global employment trends for youth 2020: Technology and the future of jobs*. Geneva: ILO.
- International Union for Conservation of Nature (IUCN). (2023). *Youth as agents of change for a sustainable future*. Gland, Switzerland: IUCN.
- Jones, T., Smith, A., & Nash, D. (2022). *Youth and social change: A global perspective*. London: Routledge.
- Kotimah, K., & Lestari, L. S. (n.d.). *Iklan sebagai ajang eksploitasi bagi perempuan. Postmodern dalam Pemikiran Anak Muda*, 197.

- Lau, K., Rahman, A., & Fauzan, R. (2023). Digital youth movements and global solidarity. *Journal of Social Development*.
- Lukman, T., & Sari, F. (2020). Peran generasi muda dalam pendidikan dan perubahan sosial. *Jurnal Pendidikan Indonesia*.
- Muchtar, H., & Yusman, B. D. (n.d.). Implementasi restorative justice dalam penyelesaian perkara delinkuensi. *Tadulako Master Law Journal*, 4(2).
- Panagi, K. (2021). *Youth in peacebuilding and social change*. New York: United Nations.
- PROMISE Project. (2020). *Young people as instigators of social change: Integration strategies*. Brussels: European Commission.
- Saleh, S., & Muhammad, A. (2016). Eksploitasi pekerja anak pemulung. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, 4(1).
- Setiawan, H. H., & Wardianti, A. (2020, April 20). Pekerja anak. *Rumah Kita*. Diakses dari <https://rumahkita2010.wordpress.com/2020/04/20/pekerja-anak/>.
- Setyawan, D. (2020, April 20). Pelaku kekerasan terhadap anak tiap tahun meningkat. *Komisi Perlindungan Anak Indonesia*. Diakses dari <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>.
- Smith, J., Rahman, K., & Nash, M. (2022). *Youth activism in the 21st century*. New York: Springer.
- Syachdin, S. (2016). Application of the ultimum remedium principle to the children involved in narcotic. *Tadulako Law Review*, 1(2), 197–213. Diakses pada 26 Januari 2024.
- Syaifudin, N., & Andini, A. (n.d.). Pekerja anak di Indonesia masih jauh dari nol. *Lokadata*. Diakses dari <https://lokadata.id/artikel/pekerja-anak-di-indonesia-masih-jauh-dari-nol>.
- Thunberg, G. (2023). *Fridays for future movement: A youth climate action initiative*. Stockholm: Fridays for Future Press.
- Tumengkol, M. R. (2016). Eksploitasi anak pada keluarga miskin di Kelurahan Tona Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Holistik*, 9(17).
- UNICEF Kosovo. (2020). *UPSHIFT: Youth innovation programme*. Pristina: UNICEF Innovations Lab Kosovo.
- United Nations. (2020). *World youth report 2020: Youth social entrepreneurship and the 2030 agenda*. New York: United Nations Publications.